



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 335 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kegiatan pembangunan tahunan berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan sasaran Rencana Jangka Menengah perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 06);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal *30 Desember 2022*

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
3. Inspektorat Kota Pagar Alam
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 335 TAHUN 2022
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

- PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
KETUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Pagar Alam
WAKIL KETUA : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
SEKRETARIS : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam.
ANGGOTA : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya
Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar
Alam;
3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Pagar Alam;
4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Pagar Alam;
5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar
Alam;
6. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan
Daerah Kota Pagar Alam;
7. Perencana Muda Subbagian Program Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar
Alam;
8. Perencana Muda Subbidang Perekonomian,
Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan
Kewilayahan I Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
9. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator
Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar
Alam;
10. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator
Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar
Alam;

11. Peneliti Ahli Muda Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
12. Peneliti Ahli Muda Sub Koordinator Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
13. Peneliti Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
14. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
15. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
16. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
17. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
18. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Data dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
19. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
20. Maryani, S.Si,M.Si
21. Arie Anggreyani, S.Stat, M.Si
22. Ahmad Hariri, ST
23. Dheny Novian, ST
24. Dina Afriyana, ST
25. Rizky Wijaya, ST
26. Rosma lily Syafitri, SE.
27. Nopran, S.Kom.
28. Julistiawan, SE.

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN | MASKONI